



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 100.3.3.1/KEP.87/2025

TENTANG

KRITERIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf G angka 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
- KEDUA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- KETIGA : PPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya serta merupakan pejabat satu tingkat dibawah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya.
- KEEMPAT : Ketentuan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, sebagai berikut :
- a. SKPD Dinas/Badan/Biro dan Sekretariat Dewan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada setiap sub kegiatan yang ditunjuk adalah Pejabat Eselon III;
 - b. SKPD Sekretariat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada setiap sub kegiatan yang ditunjuk adalah Pejabat Eselon IV.
- KELIMA : Dalam hal tidak terdapat pejabat struktural dan/atau karena pertimbangan objektif lainnya, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menetapkan fungsional tertentu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KEENAM : Kriteria Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, yang dapat ditunjuk sebagai PPTK adalah sebagai berikut :
- a. berpengalaman pada kegiatan/sub kegiatan yang ditunjuk;
 - b. memiliki kemampuan manajerial/keahlian khusus dan berintegritas dalam menjalankan kegiatan/sub kegiatan.

- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDELAPAN : Dalam hal sub kegiatan memiliki rentang kendali dan/atau lokasi di mana paket pekerjaan lebih dari 2 (dua) lokasi yang berbeda maka pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menetapkan Staf Teknis Kegiatan.
- KESEMBILAN : Staf Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya serta merupakan pejabat satu Tingkat di bawah PPTK.
- KESEPULUH : Dalam hal tidak terdapat pejabat struktural dan/atau karena pertimbangan objektif lainnya, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menetapkan fungsional tertentu atau pelaksana selaku Staf Teknis Kegiatan.
- KESEBELAS : Kriteria Staf Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, adalah sebagai berikut :
- a. berpengalaman pada kegiatan/sub kegiatan yang ditunjuk; dan/atau
 - b. memiliki kemampuan manajerial/keahlian khusus dan berintegritas dalam menjalankan kegiatan/sub kegiatan.
- KEDUABELAS : Dalam pelaksanaan tugasnya Staf Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Ketua Badan Pengawasan Keuangan di Jakarta;
6. Ketua BPK Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua DPR Papua di Jayapura;
9. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
12. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.